

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 1/HK.01.01/K.LA-13/07/2025
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

- Menimbang : a. Pengawasan terhadap daftar pemilih merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil, serta menjamin hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih, yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Dinamika sosial masyarakat, seperti penambahan dan perpindahan penduduk, serta perubahan status kependudukan, menuntut adanya proses pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan agar daftar pemilih tetap valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik;
- c. Berdasarkan Pasal 104 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota berkewajiban untuk mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Pringsewu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN PRINGSEWU.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu, Jabatan Fungsional Umum dan Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Pringsewu dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

- a. Koordinator dan Wakil Koordinator bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Pringsewu;
- b. Penanggung jawab bertugas melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan, serta melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas :
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Pringsewu;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data

Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi Lampung kepada Penanggung jawab.

- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;
- e. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi Lampung secara menyeluruh.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Pringsewu**
Pada Tanggal, 1 Juli 2025

**Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pringsewu**



Suprondi, S. Kom

Lampiran :
Nomor : 1/HK.01.01/K.LA-13/07/2025
Tanggal : 1 Juli 2025

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator		
1	Suprondi, S. Kom.	Ketua Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Koordinator
II	Wakil Koordinator		
1	Mediansyah Resaputra, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Wakil Koordinator
III	Penanggung Jawab		
1	Adam Malik, S.H.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Penanggung Jawab
II	Ketua		
1	Eko Subagiyo, S. Pd.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Ketua
III	Sekretaris		
1	Muhtadin AM, S.I.P.	BPP Pemilu	Sekretaris
IV	Anggota		
1	Miftaul Makruf, S. Pd.	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
2	Riki Yudisfira NR, S. A. P.	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
3	Rizki Kurniawan, S. Sos.	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
4	Himawan Sutanto	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
5	M. Escha Adesha, S. KM.	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota

6	Meiva Ursyida, S. H.	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
7	Siti Umi Kulsum, M. Pd.	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
8	Laela Nabila, S. H.	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
9	Erfin Mahmudah, S. Ag.	Staf Bagian Administrasi	Anggota
10	Mesi Purnama Sari, A. Md.	Staf Bagian Administrasi	Anggota
11	Yuliana Herga, S. E.	Staf Bagian Administrasi	Anggota
12	Annisa Munfaati, S. E., M. M.	Staf Bagian Administrasi	Anggota

Ditetapkan di **Pringsewu**
Pada Tanggal, 1 Juli 2025

**Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pringsewu**



Suprondi, S. Kom